

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kelurahan Kenanga memiliki peran strategis dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Kelurahan tidak hanya sebagai pelaksana teknis pembangunan tetapi juga sebagai fasilitator partisipasi warga melalui forum musrenbangkel dan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Peran ini didukung oleh lembaga kemasyarakatan seperti LPM, PKK, dan Karang Taruna yang turut memperkuat gerakan pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam konteks *good governance*, Kelurahan Kenanga telah menerapkan prinsip transparansi dengan membuka akses informasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana pembangunan kepada publik. Partisipasi masyarakat juga berjalan cukup aktif, meski perlu terus ditingkatkan agar lebih merata. Akuntabilitas kinerja aparatur kelurahan diperkuat melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala. Prinsip-prinsip ini menjadikan tata kelola kelurahan semakin baik dan mendekati standar pemerintahan yang efektif dan demokratis.
3. Namun demikian, terdapat hambatan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap program yang ada, dan tantangan birokrasi yang masih kental. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas aparatur, pengembangan teknologi informasi, dan peningkatan sosialisasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi kendala tersebut dan memperbaiki kualitas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan kedepan.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan temuan bahwa kelurahan memegang peran strategis dalam mengoordinasikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disarankan agar Kelurahan Kenanga memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis perencanaan, pengelolaan anggaran, dan manajemen kegiatan pemberdayaan. Selain itu, perlu peningkatan kolaborasi dengan lembaga kemasyarakatan seperti LPM, PKK, dan Karang Taruna agar peran partisipatif mereka semakin optimal, khususnya dalam menjaring aspirasi dan mendampingi pelaksanaan program di tingkat lingkungan.
2. Meskipun prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah diterapkan cukup baik, kelurahan perlu melakukan langkah lanjutan untuk meningkatkan pemerataan partisipasi masyarakat. Kelurahan disarankan memanfaatkan berbagai media informasi, termasuk teknologi digital, untuk memperluas akses warga terhadap informasi pembangunan dan forum musyawarah. Mekanisme pelaporan dan evaluasi juga dapat diperkuat melalui sistem dokumentasi yang lebih terstruktur agar akuntabilitas semakin terjaga dan mudah diakses publik.
3. Mengingat adanya hambatan dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat, dan tantangan birokrasi, kelurahan perlu mengusulkan penambahan tenaga pendukung yang memadai, terutama di bidang pembangunan dan pemberdayaan. Sosialisasi program secara berkelanjutan juga diperlukan agar masyarakat lebih memahami mekanisme dan tujuan setiap kegiatan. Selain itu, kelurahan dapat mendorong pemerintah kecamatan maupun dinas terkait untuk mempercepat alur koordinasi birokrasi sehingga proses pembangunan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan tepat waktu.